



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan dengan optimal antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan adanya upaya sinkronisasi program kegiatan yang bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SERUYAN****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau dengan sebutan lain *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggungjawab social dan lingkungan yang melekat pada setiap perusahaan atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik perseorangan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut perusahaan adalah organisasi/badan usaha yang berbadan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan/melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Seruyan dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendirian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
12. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kabupaten Seruyan.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14. Wilayah Sasaran adalah sekitar perusahaan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung oleh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
15. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak.
16. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.
17. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Seruyan.
18. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Seruyan.
19. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
20. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan yang dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai mitra TJSLP. Dalam pelaksanaan TJSLP, perusahaan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga.
21. Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Lembaga Independen yang beranggotakan perusahaan perseroan terbatas dan berkedudukan di Kabupaten Seruyan.
22. Penerima manfaat kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah masyarakat Kabupaten Seruyan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan TJSPLP adalah untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap program pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka optimalisasi dan percepatan program pembangunan di wilayah Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penyelenggaraan TJSPLP adalah:

- a. Adanya harmonisasi penyelenggaraan program TJSPLP dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. Adanya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan sebagai upaya peningkatan kerjasama antara realisasi investasi perusahaan terhadap Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. Terarahnya penyelenggaraan program TJSPLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- d. Sebagai upaya menjaga komitmen dan konsistensi kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSPLP di Kabupaten Seruyan;
- e. Mewujudkan bentuk dan tata cara penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program TJSPLP meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang selanjutnya.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, OPD PELAKSANA DAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

PERAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSPLP adalah :

1. Memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP dalam rangka optimalisasi peran dan kewajiban perusahaan terkait program dan kegiatan TJSLP untuk percepatan perluasan pembangunan Kabupaten Seruyan.
2. Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui program TJSLP;
3. Memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TJSLP;
4. Memberikan dukungan investasi bagi perusahaan;
5. Mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
6. Menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP;
7. Memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Program TJSLP;
8. Mempublikasikan kepada masyarakat, perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh).

Bagian Kedua

OPD PELAKSANA

Pasal 6

Organisasi yang bertanggung jawab terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan dan penyelenggaraan TJSLP adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan.

Bagian Ketiga

PERAN DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya membuat program dan kegiatan TJSLP disesuaikan dengan program pembangunan di Kabupaten Seruyan.
- (2) Program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan menetapkan program dan kegiatan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 8

Kelembagaan TJSPL, terdiri dari:

- a. Forum Pelaksana TJSPL (FP-TJSPL);
- b. Tim Fasilitasi Program dan Kegiatan TJSPL; dan
- c. Tim Pengawasan dan Pelaporan Program dan Kegiatan TJSPL.

Pasal 9

- (1) Forum Pelaksana TJSPL(FP-TJSPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh Perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang melaksanakan investasi di Kabupaten Seruyan dengan melaksanakan program TJSPL, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSPL.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri sesuai kebutuhan.
- (3) FP-TJSPL dalam melaksanakan program TJSPL menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- (4) Pembentukan FP-TJSPL di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan ditetapkan melalui keputusan Bupati Seruyan yang kedudukannya berdasarkan hasil keputusan forum TJSPL itu sendiri dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) FP-TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari unsur pemerintah daerah yang dibentuk oleh Bupati dengan masa tugas 2 (dua) tahun.
- (2) FP-TJSPL sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSPL;
 - b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSPL kepada Instansi pemerintah daerah;
 - c. Membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSPL dengan pihak terkait;
 - d. Membantu penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TJSPL;
 - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TJSPL serta menyusun sistem informasi implementasi TJSPL berbasis *website* pada pemerintah daerah;
 - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap FP-TJSLP yang berkedudukan di kabupaten dengan masa tugas 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawasan dan Pelaporan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang dari unsur pemerintah kecamatan, 1 (satu) orang dari anggota Forum Pelaksana TJSLP dan 3 (tiga) dari Tokoh Masyarakat dan dibentuk oleh kecamatan dan ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati yang berkedudukan di kecamatan masing-masing dengan masa tugas 2 (dua) tahun.
- (2) Tim Pengawasan dan Pelaporan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pengawasan dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan ekonomi berbasis kerakyatan di desa/kecamatan masing-masing.
- (3) Biaya Tim Pengawasan dan Pelaporan Program dan Kegiatan TJSLP dibebankan pada FP-TJSLP.
- (4) Pengawasan dan Pelaporan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan melalui penjangkaran program di Kecamatan dan Desa (Musrenbang Kecamatan) dan/atau arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP di Kabupaten Seruyan dilakukan melalui pendekatan:
- a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui dana TJSLP diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Reguler (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
- (3) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui Musrenbang, mitra TJSLP dapat melakukan kegiatan yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 13

Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui danaTJSLPmeliputi:

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
2. Program langsung pada masyarakat di bidang :
 - a. Bidang Sosial;
 - b. Bidang Ekonomi;
 - c. Bidang Lingkungan.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP diatur selanjutnya melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang disusun oleh Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan yang diatur melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS).

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Bupati per semester.
- (2) Tim Pengawasan dan Pelaporan TJSLPmelakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Ketua Tim Fasilitasi Penyelenggaradilakukan per semester.
- (3) Forum Pelaksana TJSLP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati melaluiketua Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP dan ditembuskan kepada masing-masing Ketua Tim Pengawas dan Pelaporan Kegiatan TJSLP per semester.

- (4) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pedoman pelaksanaannya diatur dalam Juklak yang disusun Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum Pelaksana TJSLP dan Pembentukan Tim Pengawasan dan Pelaporan TJSLP di tiap kecamatan dibebankan pada Anggaran Forum Pelaksana TJSLP.
- (2) Pembiayaan yang timbul akibat pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP dan Sekretariat TJSLP tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
- (3) Pembiayaan yang timbul akibat pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum Pelaksana TJSLP dibebankan pada Anggaran Forum Pelaksana TJSLP.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (3) Bentuk penghargaan, tatacara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 19

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan program TJSLP akan dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- e. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI

TIM FASILITASI, FORUM, DAN TIM PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SERUYAN



BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

PENJELASAN**PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN SERUYAN****I. UMUM**

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara spesifik Peraturan Bupati ini merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai fasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal dan kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Dalam Peraturan Bupati ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pengaturan fasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Untuk mensinkronkan antara kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program prioritas pemerintah kabupaten Seruyan;
2. Meningkatkan kesadaran perseroan yang beroperasi di wilayah kabupaten Seruyan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:

1. Penyelenggaraan fasilitasi Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh Tim yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini.
2. Program pembangunan yang diprioritaskan didanai dari pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
4. Kelembagaan terdiri dari Tim Forum TJSLP, Fasilitasi TJSLP dan Tim Pengawasan & Pelaporan.
5. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 11

Yang dimaksud Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang dibentuk Bupati Seruyan yang keanggotaannya lintas sektoral meliputi seluruh OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TJSLP Perusahaan. Tim tersebut mempunyai tanggungjawab untuk memfasilitasi perumusan perencanaan kegiatan TJSLP Perusahaan yang bersinergi dengan program pemerintah daerah, melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil fasilitasi penyelenggaraan TJSLP perusahaan kepada Bupati.

Ayat 15

Yang dimaksud Penerima manfaat TJSLP adalah kegiatan TJSLP harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan terutama bagi kelompok masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Perusahaan yang ingin menjadi mitra TJSLP Kabupaten Seruyan harus mengisi formulir pernyataan minat dan identifikasi cakupan bidang program dan kegiatan yang diminati perusahaan untuk didanai melalui TJSLP Perusahaan. Formulir yang telah diisi selanjutnya diserahkan kepada Tim Fasilitasi untuk proses lebih lanjut.

Penetapan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perusahaan melalui dana TJSLP Perusahaan diputuskan melalui Rapat Forum TJSLP. Usulan kegiatan yang diminta untuk didanai melalui TJSLP perusahaan merupakan kompilasi dari kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan dengan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diterima langsung pihak perusahaan. Penetapan kegiatan tetap memperhatikan kesesuaian dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kegiatan yang telah disepakati oleh perusahaan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk didanai melalui dana TJSLP selanjutnya dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas